

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) diajukan pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan karya tulis saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku dibidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi ini merupakan hasil perbuatan plagiarism atau mencontek karya tulisan orang lain, saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima atau sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 08 Oktober 2025



**ABDUL AZIZ**  
**NIM : 201110037**

## ABSTRAK

Nama: *Abdul Aziz*, NIM: *20110037*, *2020*, *Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Studi Kasus di Rutan Kota Serang.*

Pernikahan dalam Islam merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi keduanya, salah satunya adalah kewajiban suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya. Kewajiban ini bersifat mutlak selama istri tidak melakukan nusyuz. Akan tetapi, dalam praktiknya tidak semua suami dapat menunaikan kewajiban tersebut, salah satunya ketika suami berstatus sebagai narapidana yang sedang menjalani hukuman di rumah tahanan. Kondisi ini menimbulkan problematika hukum, sosial, dan ekonomi bagi istri yang ditinggalkan, serta menimbulkan pertanyaan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kewajiban nafkah dalam situasi demikian.

Berdasarkan latar belakang masalah, untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana Studi Kasus di Rutan Kota Serang adalah sebagai berikut. Bagaimana upaya pelaksanaan kewajiban seorang suami yang terpidana dalam memenuhi nafkah kepada istri narapidana di Rutan Kota Serang? Apa kendala yang dihadapi dalam memenuhi nafkah kepada istri narapidana di Rutan Kota Serang? Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan dalam memenuhi nafkah kepada istri narapidana di Rutan Kota Serang?.

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui upaya pelaksanaan kewajiban suami yang terpidana dalam memenuhi nafkah di Rutan Kota Serang. Untuk mengetahui kendala seorang suami dalam melaksanakan kewajiban untuk memenuhi nafkah kepada istri narapidana di Rutan Kota Serang. Untuk mengetahui pelaksanaan seorang suami dalam melakukan kewajiban memenuhi nafkah kepada istri narapidana di Rutan Kota Serang menurut Hukum Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kualitatif. Dengan pendekatan normatif, empiris, deskriptif. Karena peneliti akan memberikan pemahaman terhadap data yang sudah ditemukan di lapangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa narapidana yang berstatus sebagai suami umumnya tidak mampu secara penuh memenuhi kewajibannya dalam memberikan nafkah lahir kepada istrinya, mengingat keterbatasan ruang gerak dan sumber penghasilan di dalam rutan. Pemenuhan nafkah biasanya dibantu oleh keluarga besar atau pihak lain di luar narapidana. Dalam tinjauan hukum Islam, kewajiban nafkah tetap melekat pada diri suami, karena merupakan konsekuensi akad nikah. Namun, ulama fiqh memberikan kelonggaran dalam batas kemampuan (al-ma'ruf) sebagaimana prinsip yang terkandung dalam QS. Al-Baqarah ayat 233, sehingga ketidakmampuan suami akibat hukuman pidana dapat dipandang sebagai uzur (halangan syar'i). Dengan demikian, nafkah tetap menjadi tanggung jawab suami, namun realisasinya dapat disesuaikan dengan kondisi faktual dan kemampuan yang ada.

**Kata Kunci** : Perkawinan, Hukum Islam, Nafkah Istri, Narapidana.



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**

Jl. Jenderal Sudirman No.30 Serang 42118 Telp.0254-2000323 Fax. 0254 200022

---

Nomor : Nota Dinas  
Lampiran : Skripsi

Kepada Yth.  
Bapak Dekan Fakultas Syariah  
UIN  
SMH Banten  
Di-  
Serang

Hal : **Pengajuan Ujian Munaqasah**  
**a.n Abdul Aziz**  
**NIM : 201110037**

**Assalamu'alaikum Wr.Wb.**

Diperkenalkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara Abdul Aziz, NIM : 201110037, yang berjudul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana (Studi Kasus di Rutan Kota Serang)*, diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasah pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian, atas perhatian Bapak kami ucapkan terima kasih.

**Wassalamu'alaikum Wr.Wb.**

Serang, 06 Agustus 2025

Pembimbing I

Pembimbing II

**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
NIP. 19731105 199903 1 001

**Eva Fadhliah, M.H.**  
NIP. 19940602 202012 2 012

## PERSETUJUAN


### TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMENUHAN NAFKAH ISTRI NARAPIDANA (Studi Kasus di Rutan Kota Serang)

Oleh ;

**ABDUL AZIZ**  
NIM : 201110037

Menyetujui,

Pembimbing I



**H. Masduki S.Ag., M.A**  
NIP. 19731105 199903 1 001


Pembimbing II



**Eva Fadhilah M.H**  
NIP. 19940602 202012 2 012

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah



**Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum.**  
NIP: 19690906 199603 2 002

Ketua  
Jurusan Hukum Keluarga Islam



**Faisal Zulfikar, M.H**  
NIP: 19910405 201903 1 019

## PENGESAHAN

Skripsi a.n.: Abdul Aziz, NIM: 201110037, berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana (Studi kasus di Rutan Kota Serang)*, telah diajukan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 08 Oktober 2025. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 08 Oktober 2025

### Sidang Munaqasyah

Ketua Merangkap Anggota,



**Dr. Nurul Ma'rifah, M.Si**  
NIP.19830227 200912 2 007

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Hapizul Andi, S.Sv., M.H.**  
NIP. 19900821 202012 1 005


Anggota:

Penguji I




**Dr. H. Dede Permana, M.A**  
NIP. 19790326 200901 1 001

Penguji II



**Fedrik Wardiansyah, M.H**  
NIDN. 2018118903

Pembimbing I



**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
NIP. 19731105199903 1 001

Pembimbing II



**Eva Fachilah, M.H**  
NIP. 19940602 202012 2 012

## PERSEMBAHAN

*Dengan mengucapkan Allhamdulillah penulis bersyukur kepada Allah SWT. Karena dengan karunia-Nyalah penulis dapat menyelesaikan segala proses dan melewati semua kendala dalam menyelesaikan skripsi sekaligus menyelesaikan pendidikan di jenjang S-1 ini. Semoga Allah SWT. Senantiasa memberikan keberkahan kepada penulis dari apa yang telah ditanam selama menuntut ilmu di perguruan tinggi ini. Setiap rangkaian kata dalam skripsi ini penulis mempersembahkan untuk kedua orang tua penulis, abah Muhammad Arifin dan Almh. emak Sunari tersayang, dengan segala cinta dan kasih sayang serta pengorbanan yang tak terhingga dan tidak pernah luntur yang sangat luar biasa dalam mengasuh, mendidik dan mendoakan hingga sampai saat ini. Semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT. dan semoga allah membalas dengan rahmatnya. Amiin Ya Robbal Alamin...*

## MOTTO

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا سَيِّجَعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya.  
Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari apa  
yang Allah berikan kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan  
sesuai dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan  
memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”*

(QS. At-Thalaq ayat 7)

## **RIWAYAT HIDUP PENULIS**

Penulis, Abdul Aziz dilahirkan di Kab. Pringsewu tepatnya di dusun Bandung Baru, Lampung Tengah, pada tanggal 10 Juni 2001, Penulis adalah anak bungsu dari dua bersaudara, dari orang tua yang bernama Muhamad Arifin dan Sunari. Penulis telah menempuh Pendidikan sekolah dasar di MIN Model Bandung Baru, lulus pada Tahun 2013, MTs Al-Huda Bandung Baru, Lampung lulus pada Tahun 2016, dan MAN 1 Kota Serang lulus pada tahun 2019, kemudian penulis melanjutkan studi pada tahun 2020 di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Keluarga Islam.

Selama menjadi mahasiswa, penulis tinggal di Pondok Pesantren At-Thahiriyah Kaloran Serang, Banten. Kemudian penulis sempat aktif mengikuti organisasi eksternal yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) sebagai anggota HMI Komisariat FASEI 2022-2024.

## KATA PENGANTAR

Bersyukur dan ikhlas penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, karena hanya atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Atas usaha dan kesungguhan serta izin dan pertolongan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Istri Narapidana (studi kasus di Rutan Kota Serang)* sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena itu melalui kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H Muhammad Ishom, S.Ag., M.A. Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah mengelola dan memimpin UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
2. Bapak Dr. Hj. Iin Ratna Sumirat, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang telah

memotivasi dan memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.

3. Bapak Faisal Zulfikar, M.H. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN SMH Banten yang telah memotivasi dan memeberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak H. Masduki, S.Ag., M.A., Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Eva Fadhilah., M.H. Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, nasihat, pengarahan dan meluangkan waktunya dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen serta staf akademik dan karyawan UIN, yang telah memberikan bekal pengetahuan yang berharga selama penulis kuliah di UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.
7. Kedua orang tua tercinta penulis yaitu Abah Muhamad Arifin dan Emak Almh. Hj. Sunari, kakak tersayang penulis yakni Siti Iwanah S.Pd., To'atilah S.H.I., keluarga besar yai Muhammad Seri dan H.auf yang tidak pernah henti dalam memberikan do'a, menyemangati dan keringatnya untuk kesuksesan penulis semoga selalu diberikan kesehatan, keberkahan dan diberikan rahmat oleh Allah SWT.

8. Kepada guru-guru mulia penulis yang selalu membimbing, mengarahkan, dan mendo'akan penulis, yaikni pendiri Pon.Pes At-Thahiriyah Alm. Abah K.H. TB. Ahmad Hasuri Thahir dan Almh. Emak Hj. Machfudhoh, Pengasuh Pon.Pes At-Thahiriyah Abah K.H. Endang Bukhori dan Ibu Hj.Ratu Tuchfah, koordinator Pon.Pes. At-Thahiriyah Ust. TB. Faiz As'ad Hasuri S.Pd.I, dan seluruh guru-guru mulia penulis yang tidak bisa penulis sebutkan, semoga selalu diberikan keberkahan oleh Allah SWT.
9. Kepada para staf Rutan kota Serang yang telah mendukung dan memberikan izin kepada penulis untuk mewawancarai para narapidana yang menjadi objek pada penulisan ini kawan-kawan seperjuangan kelas HKI-A 2020, kawan-kawan Pon.Pes At-Thahiriyah, Pengurus Harian Pon.Pes At-Thahiriyah 2024-2025, Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat FASEI, terkhusus untuk kawan-kawan seperkopian Kabinet arqom lama yakni komandan Awan Farih S.Ag. (Ciruas), Alif Setiawan S.Pd. (Tonjong), pembimbing transparan Ahmad Idris S.H. (Padarincang), Bayu Kusuma S.H. (Jakarta), Zuhud Nur Alfian S.H. (Bogor), terimakasih telah kebersamai, memberikan motivasi, bahan bakar semangat, dan pengalaman yang berharga melalui ilmu yang telah didapatkan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini semoga kita semua menjadi orang yang bermanfaat dan sukses dunia akhirat.
10. Untuk semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu perstu, terimakasih atas segala bantuan selama proses penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan dan masih banyak kekurangan dikarenakan keterbatasan kemampuan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharap saran dan kritik yang bersifat membangun untuk dapat mencapai kesempurnaan skripsi ini. Semoga Allah SWT. memberikan balasan atas bantuan yang telah diberikan oleh berbagai pihak. Penulis juga berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi orang lain.

Serang, 06 Agustus 2025  
Penulis,

**ABDULAZIZ**  
NIM: 201110037

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>NOTA DINAS</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	11
C. Rumusan Masalah.....	11
D. Tujuan Penelitian.....	11
E. Manfaat Penelitian.....	12
F. Penelitian Terdahulu yang Relevan.....	13
G. Kerangka pemikiran.....	16
H. Metode Penelitian.....	19
I. Sistematika Pembahasan.....	22

<b>BAB II</b>	<b>NAFKAH DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM</b>	
	<b>PERNIKAHAN .....</b>	<b>24</b>
	A. Nafkah Dalam Pernikahan.....	24
	1. Pengertian Nafkah .....	24
	2. Dasar Hukum Nafkah .....	26
	3. Sebab dan Syarat-Syarat Nafkah .....	33
	B. Kewajiban Suami dan Istri dalam Pernikahan .....	35
<b>BAB III</b>	<b>KONDISI OBJEKTIF RUTAN KOTA SERANG DAN</b>	
	<b>KONDISI NARAPIDANA SERTA ISTRI NARAPIDANA .....</b>	<b>39</b>
	A. Kondisi Objektif Rutan.....	39
	B. Kondisi Narapidana dan Istri Narapidana.....	45
<b>BAB IV</b>	<b>TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP</b>	
	<b>PEMENUHAN NAFKAH ISTRI NARAPIDANA .....</b>	<b>52</b>
	A. Upaya Pelaksanaan Kewajiban Suami Narapidana dalam	
	Memenuhi Nafkah Kepada Istri Narapidana.....	52
	B. Kendala Dalam Memenuhi Nafkah Istri Narapidana .....	59
	C. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Nafkah Istri	
	Narapidana.....	62
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
	A. Kesimpulan .....	75
	B. Saran-saran .....	76

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>78</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>82</b>